



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.
Direksi Badan Usaha Milik Negara

Jakarta, 18 Desember 2020

**SURAT EDARAN
NOMOR SE-14/MBU/12/2020**

TENTANG

PENERTIBAN ASET TANAH DAN BANGUNAN MILIK BADAN USAHA MILIK NEGARA

A. UMUM

Berkenaan dengan kondisi saat ini banyak terdapat aset milik BUMN baik yang berupa tanah maupun rumah dinas yang dikuasai oleh orang yang tidak berhak dan banyak pula yang belum bersertifikat atau penerbitan sertifikat berlarut-larut karena alas hak yang tidak jelas, serta memperhatikan Surat Edaran Menteri BUMN Nomor: SE-09/MBU/2009 tanggal 25 Mei 2009, perlu menetapkan kembali surat edaran kepada seluruh BUMN tentang penertiban aset tanah dan bangunan milik Badan Usaha Milik Negara.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Meningkatkan ketertiban inventarisasi aset tanah dan bangunan milik BUMN dengan sertifikasi dan alas hak yang sah;
2. Mencegah dan meminimalisir penguasaan aset milik BUMN baik yang berupa tanah maupun rumah dinas yang dikuasai oleh orang yang tidak berhak.

C. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini memuat upaya penertiban aset tanah dan bangunan milik Badan Usaha Milik Negara.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556).

E. ISI .../2





**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

E. ISI

1. Direksi BUMN agar menyusun dan melaksanakan program secara sistematis untuk menata penguasaan rumah jabatan/dinas, penarikan semua aset yang dikuasai oleh orang yang tidak berhak, termasuk dengan melakukan upaya hukum yang optimal, baik secara pidana maupun perdata.
2. Direksi BUMN agar menyusun dan melakukan program sertifikasi atas tanah dan bangunan yang belum bersertifikat untuk memberikan kepastian dan kejelasan alas hak.
3. Apabila Direksi mengalami kendala dalam melaksanakan penertiban aset tanah dan bangunan maupun rumah dinas, agar memberikan laporan secara tertulis kepada Kementerian BUMN.
4. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan terbitnya kebijakan/ Pernyataan lebih lanjut dari Kementerian BUMN.

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

**MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA**



Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Jaksa Agung Republik Indonesia
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Wakil Menteri BUMN I
6. Wakil Menteri BUMN II
7. Para Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kementerian BUMN

